



LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
(LAPORAN DAN EVALUASI)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2021

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2021

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iii |
| KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK..... | 1 |
| PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK..... | 2 |
| RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK..... | 7 |
| SENGKETA INFORMASI PUBLIK..... | 7 |
| KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK..... | 7 |
| REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK..... | 8 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|---|
| Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik (1) | 2 |
| Gambar 2. Meja Pelayanan Informasi Publik | 3 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumedang | 6 |

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai lembaga pemerintah pun berkewajiban memenuhi aturan UU yang berlaku.

Mendukung Undang – Undang tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

i) Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruang Pelayanan Informasi Publik terletak di IPP Kabupaten Sumedang Gedung sekretariat Daerah Lt. 1 belakang



Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik (1)



Gambar 2. Meja Pelayanan Informasi Publik



ii) Penyedia Akses Informasi Publik

a) Web Portal

Web portal layanan informasi publik beralamat ppid.sumedangkab.go.id, pada kanal atau website tersebut terdapat jenis informasi publik yang tersedia setiap saat, informasi publik

berkala, dan informasi serta merta. Selain itu ppid.sumedangkab.go.id berisi menu layanan informasi berisi tata cara mendapatkan informasi publik, formulir permintaan informasi publik, dan status permintaan informasi. Sedangkan menu unduh berisi peraturan perundangan, daftar informasi publik yang dikuasai, dokumentasi workshop, dan informasi lainnya. Permohonan informasi bisa pula dilakukan melalui website dengan mengikuti petunjuk yang telah tersedia.

b) Perangkat Lainnya

Layanan informasi publik dapat juga melalui email, telepon dan nomor fax yang tersedia : (021) 316 8200; Fax. (021) 390 4573, email: humas@sumedangkab.go.id


b. Sumber Daya Manusia

Susunan keanggotaan pengelola layanan informasi dan dokumentasi tertuang dalam Keputusan Bupati Sumedang No. 489/KEP.479-HUK/2017 diuraikan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A. Pembina | : | Bupati Sumedang |
| B. Pengarah Selaku Atasan PPID | : | Sekertaris Daerah Kabupaten Sumedang |
| C. Tim Pertimbangan | : | 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan. 2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan. 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Administrasi Umum. |

4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik.
 5. Staf Ahli Bidang Pembangunan,
Ekonomi dan Keuangan.
 6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia.
 7. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang.
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. PPID Utama : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
- E. PPID Pembantu : 1. Sekretaris Perangkat Daerah.
2. Kepala Bagian Rapat
Perundangundangan dan
Hubungan Masyarakat Sekretariat
DPRD Kabupaten Sumedang.
3. Sekretaris Kelurahan.

Serta Jabatan lainnya. Untuk lebih jelas terlihat pada gambar berikut :



Gambar 3. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumedang

c. Anggaran

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumedang belum dianggarkan secara khusus. Namun untuk keperluan yang berkaitan dengan foto kopi, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2021.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Sampai di akhir tahun 2021 tidak ada permintaan informasi publik oleh masyarakat kepada PPID Utama Kabupaten Sumedang. Dengan tidak adanya permintaan informasi, maka tidak ada pula permohonan informasi yang dikabulkan maupun ditolak.

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sampai saat ini belum ada pemohon informasi publik yang keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kabupaten Sumedang sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Kendala Eksternal
 1. Belum semua memiliki ruang secretariat PPID Pembantu di setiap SKPD
- b. Kendala Internal
 1. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan peran PPID dalam keterbukaan informasi publik sehingga berpengaruh terhadap jumlah permohonan informasi kepada PPID Utama
 2. Kurangnya inisiatif anggota PPID dalam memperbaharui informasi dan aktif dalam pelayanan.

3. Belum tersusunnya daftar informasi publik yang boleh dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan.
4. Belum terlaksananya kegiatan pelayanan informasi yang terpusat dimana masyarakat masih secara langsung meminta informasi SKPD terkait sehingga berpengaruh terhadap perekaman dan pendokumentasian kegiatan pelayanan

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008
3. Memperbaiki kualitas informasi yang disediakan baik oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik oleh pemerintah serta tata cara perolehan informasi yang dimohon.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


AGUS MUSLIM, S. Pd.